

KETETAPAN Nomor 61/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 61/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

Menimbang

- : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 Oktober 2019 dari Drs. La Arta, M.Si., yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 61/PUU-XVII/2019, bertanggal 10 Oktober 2019, perihal Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 14/1985), dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
 - b. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor
 61/PUU-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 173/TAP.MK/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019, bertanggal 10 Oktober 2019;

- Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 175/TAP.MK/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 10 Oktober 2019;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 November 2019 dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23;
- e. bahwa pada tanggal 12 November 2019, Mahkamah Konstitusi menerima surat bertanggal 12 November 2019 dari Pemohon yang menyatakan pencabutan perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) UU 4/2004, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap UUD 1945:
- f. bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf f di atas, terhadap pencabutan atau penarikan kembali perkara

tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 November 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan karenanya Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

h. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

- 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Permohonan Nomor 61/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;

- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **09.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd. ttd.

Manahan MP Sitompul Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Saldi Isra

ttd. ttd.

Arief Hidayat Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.